

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan Umum (Pemilu) disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah negara. Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang selanjutnya disebut dengan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden, dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara demokrasi menjadikan pemilu sebagai praktek politik untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan. Ciri dari sebuah negara demokrasi adalah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilu. Pemilu berfungsi sebagai pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga penentuan pemerintahan yang akan berkuasa dapat dilakukan secara damai dan beradab. Perjalanan pemilu di Indonesia telah melewati banyak transformasi yang panjang

---

<sup>1</sup> Dr. Muhadam Labolo, M.Si. dan Teguh Ilham, S.Stp., M.A., *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 52.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *tentang Pemilihan Umum*.

sejak jaman kemerdekaan. Mulai dari jumlah partai yang begitu banyak hingga naik turunnya jumlah peserta pemilu yang diselenggarakan.

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, sering terlihat tidak sehat. Pemilu yang dinilai sebagai pesta demokrasi pun ternyata belum bisa mengimplementasikan sistem demokrasi yang sesungguhnya di dalam proses pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan masih maraknya kecurangan dalam pemilu yang dilakukan oleh kandidat pemilu maupun partainya sendiri. Salah satu kecurangan pemilu adalah *money politic* atau politik uang yang memaksa masyarakat untuk memilih peserta pemilu yang melakukan *money politic* tersebut.

*Money politic* atau politik uang adalah salah satu tindakan penyyuapan berupa uang atau barang yang ditukar dengan posisi atau jabatan yang bertujuan untuk memperoleh suara dari para pemilih yaitu masyarakat. *Money politic* selalu timbul setiap kali dalam pemilu namun selalu sulit pula mengungkap pelaku sekaligus memproses penindakannya.<sup>3</sup> Maraknya mobilisasi partisipasi politik dalam pemilu melalui *money politic*, menunjukkan bahwa warga dan termasuk para pemilih pemula yang merupakan golongan untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam pemilu sangat mudah tergiur oleh upaya penyesatan politik. Hal ini merupakan dilema pencapaian partisipasi politik warga negara dalam pemilu.

Praktek *money politic* di Indonesia sangat mendorong untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Karena pada dasarnya, politik adalah seni, dimana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya. *Money politic* bukan lagi sekedar penyimpangan dan termasuk kejahatan dalam kompetisi politik yang ketat. Praktek tersebut jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan, dan dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

---

<sup>3</sup> Strategi Alternatif Politik Elektoral, <https://www.ui.ac.id/strategi-alternatif-politik-elektoral-respon-terhadap-wacana-politik-alternatif-gerakan-kiri.html>, diakses pada tanggal 22 November 2019 pukul 14.18.

*Money politic* dapat terjadi karena calon legislatif belum dikenal banyak orang dan yang tidak memiliki jaringan di daerah pemilihan untuk mempengaruhi para pemilih terutama pemilih pemula. Faktor budaya juga mempengaruhi terjadinya *money politic*. Yakni menerima pemberian dari calon legislatif dan membalas pemberian tersebut. Budaya ini dimanfaatkan oleh politisi untuk menjalankan *money politic*.

*Money Politic* seharusnya tidak dijadikan sarana dalam menyukseskan pemilu. Seharusnya para calon kandidat bisa membuktikan bagaimana dedikasinya, tidak harus memberikan sejumlah uang untuk di iming-imingkan kepada masyarakat. Melalui *money politic*, kedaulatan bukan ada pada tangan rakyat akan tetapi kedaulatan berada ditangan uang. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kualitas pejabat publik menjadi terabaikan. Sebab, seseorang dipilih menjadi pejabat politik bukan karena kualitas atau kapasitasnya dan kompetensinya untuk menempati posisi politik tersebut, tetapi semata-mata karena memberikan uang kepada para pemilih menjelang saat pemilihan.

Pada calon kandidat yang telah memberikan iming-iming kepada masyarakat, para calon pembeli suara biasanya tidak punya jaminan bahwa pemilih yang menerima pemberian itu akan patuh dengan memberikan suaranya di hari pemilihan. Pemilih akan melihat keuntungan yang mereka peroleh dengan beragam cara. Beberapa pemilih mungkin berpikir bahwa mereka terikat kewajiban untuk memberikan dukungan politik kepada si pemberi.<sup>4</sup>

Calon legislatif yang melakukan praktek *money politic*, akan dikenakan sanksi yaitu didenda, dan dipenjara. Sesuai dengan Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, diatur tiga fase politik uang, yaitu:

(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah)

(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000.00 (empat puluh delapan juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah).<sup>5</sup>

Penanggulangan *money politic* harus dilandasi dengan adanya kemauan dari seluruh pihak untuk menghapuskannya. Dampak dari praktek uang yang merupakan penyimpangan dalam demokrasi ialah akan menghasilkan pemimpin yang selalu membanggakan sisi materi, tidak mencintai rakyat dan selalu berpikir untuk mengembalikan modalnya. Langkah terpenting adalah bagaimana dapat mencegahnya. Penegakan hukum juga penting untuk menimbulkan efek jera, dan transparansi finansial mesti dituntut secara terbuka.<sup>6</sup>

Kondisi pemilu di Indonesia saat ini dinilai kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemilu, karena menimbulkan berbagai konflik dan permasalahan. Seperti konflik yang terjadi antara berbagai kepentingan kelompok maupun individu, pemborosan anggaran dalam penyelenggaraan dan maraknya *money politic*. Realitas dalam pesta demokrasi selalu identik dengan permainan *money politic* di dalamnya. Laporan yang sudah diterima ada 554 tindak pidana pemilu di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 kasus adalah tindakan *money politic*, meliputi wilayah Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan beberapa di wilayah bagian

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *tentang Pemilihan Umum*.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

Indonesia Barat. Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna memudahkan penelusuran kejadian *money politic* dalam pesta demokrasi. Perlunya juga penegakan hukum bagi oknum yang melanggar, agar pemilu yang berintegritas akan terwujud.<sup>7</sup>

Banyak kajian penelitian sebelumnya yang membahas tentang peran pemilih pemula dalam mencegah *money politic* pada pemilu legislatif. Salah satunya dilakukan oleh Isnaeni Lailatul Izza dengan judul penelitian “Pengaruh *Money Politic* Terhadap Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2014.” Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukam Isnaeni Lailatul Izza, secara parsial hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara *money politic* dengan partisipasi pemilih pemula sangat mempengaruhi para pemilih untuk menyetujui *money politic* sebesar 53%. Partisipasi politik meningkat dengan adanya *politik uang*. Namun praktek *money politic* tidak menjamin pemilih pemula untuk memilih. *Money politic* terjadi karena kuatnya persepsi bahwa praktetek *money politic* seringkali tidak tersentuh oleh penegakkan hukum karena sulitnya pembuktian akibat tidak adanya batasan yang jelas mengenai *money politic*. Minimnya pendidikan politik dimanfaatkan oleh calon anggota legislatif untuk kelancaran aksi *money politic*.<sup>8</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nur Endah Januarti dengan judul penelitian “Partisipasi dan Orientasi Pemilih Pemula Memilih Calon Anggota Legislatif” yang meneliti strategi untuk meningkatkan partisipasi politik khususnya pada pemilih pemula. Perlu diadakannya sosialisasi tentang pemilu ke sekolah untuk memberikan pemahaman yang merata terhadap pemilih pemula. Sosialisasi menjadi hal yang sangat berpengaruh karena

---

<sup>7</sup> M. Tetuko Nadigo Putra A.T, Jurnal:”Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*) Pada Tahap dan Pelaksanaan Pemilu” (Jakarta:UB,2019), hal. 45.

<sup>8</sup> Isnaeni Lailatul Izza, Jurnal:”Pengaruh *Money Politic* Terhadap Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2014”(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014), hal. 12.

pada tahap ini lebih menekankan pada pemilih pemula yang secara pengalaman politik masih terbilang baru.<sup>9</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang daerah, dalam Pemilu legislatif yang dilaksanakan di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Muaro Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merekap pelanggaran selama pelaksanaan pemilu 2019, yang merincikan pelanggaran pidana yang sempat diproses 42 kasus. Dari rangkaian kasus yang paling banyak adalah *money politic*. Dalam kasus tersebut, Bawaslu pun kesulitan dalam pembuktian, terutama saksi-saksi. Sebagian berasal dari temuan pengawas di lapangan, sisanya laporan dari masyarakat maupun caleg yang ikut kompetisi.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Kelurahan dan Kecamatan yang Terjerat Kasus Pelanggaran *Money Politic* dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Muaro Jambi**

No.	Kecamatan dan Kelurahan	Oknum yang Terjerat	Jenis Pelanggaran
1.	Kelurahan Pijoan	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	Membagikan sejumlah uang kepada siswa SMA Muaro Jambi untuk mencoblos partai
2.	Kecamatan Sekernan	Calon Legislatif	Pembagian sembako dan uang menjelang pemilu
3.	Kecamatan Jambi Luar Kota	Calon Legislatif	Membagikan Uang Rp100.000 sesuai jumlah keluarga dalam satu rumah
4.	Kecamatan Maro Sebo	Calon Legislatif	Membagikan kartu asuransi kecelakaan

S  
umber  
Data  
:  
Komi  
si  
Pemi  
lihan  
Umu  
m  
(KP  
U)  
Kab  
upaten  
Muar

o Jambi

Dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Muaro Jambi, keterlibatan pemilih pemula dalam praktek pelaksanaan *money politic* sudah dapat terlihat oleh masyarakat lainnya. Pemilih pemula adalah pemilih-pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya dalam pemilu. Sebagian besar di antara mereka berasal dari

<sup>9</sup> Nur Endah Januarti, Jurnal: “Partisipasi dan Orientasi Pemilih Pemula Memilih Calon Anggota Legislatif” (Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), hal. 92.

kalangan pelajar. Suatu kategori pemilih pemula yang dalam penelitian ini menarik untuk dikaji yaitu pemilih pemula dalam peran ideal, yaitu peran mahasiswa pendakwah di kampus yang berpartisipasi dalam organisasi kampus.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin. Warga negara yang baru berusia 17 tahun dikatakan sebagai remaja yang memiliki pengetahuan sangat minim mengenai politik. Maka ada istilah untuk remaja yang baru berusia 17 tahun dalam turut serta berpartisipasi dalam pemilu, biasanya remaja ini disebut sebagai pemilih pemula atau orang yang baru turut serta berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya.

Contohnya salah satu calon anggota legislatif di Kabupaten Muaro Jambi yang membagi-bagikan uang kepada pemilih pemula serta memberikan bantuan berupa sumbangan dana untuk para pemuda yang akan mengadakan hiburan dalam organisasi kepemudaan di desa dan semua urusan konsumsi panitia juga ditanggung oleh salah satu calon anggota legislatif tersebut. Serta bantuan lainnya seperti perbaikan fasilitas toko-toko kecil dan pembagian alat-alat kelengkapan masjid seperti sajadah, mukena, dan mikrofon. Dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya. Setiap Kabupaten di Provinsi Jambi tentu berbeda-beda dalam dugaan pelanggaran pemilu yang berasal dari temuan dan laporan. Selama tahapan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu Provinsi Jambi telah menindaklanjuti temuan dan menerima laporan pelanggaran pemilu dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**Tabel 1.2**  
**Rekap Temuan dan Pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2019**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Penemu
----	----------------	--------	--------

		<b>Temuan Administrasi</b>	<b>BawasluKab/Kota</b>	<b>Panwascam</b>	<b>Pengawas TPS</b>
<b>1</b>	Kota Jambi	4	4	0	0
<b>2</b>	Batanghari	0	0	0	0
<b>3</b>	Muaro Jambi	4	0	4	0
<b>4</b>	Sarolangun	0	0	0	0
<b>5</b>	Merangin	3	2	1	0
<b>6</b>	Sungai Penuh	5	1	4	0
<b>7</b>	Bungo	1	0	1	0
<b>8</b>	Tebo	5	0	4	1
<b>9</b>	Tanjung Jabung Barat	0	0	0	0
<b>10</b>	Tanjung Jabung Timur	0	0	0	0
<b>11</b>	Kerinci	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>1</b>

*Sumber: Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2019*

Sebagai perbandingan temuan dan pelanggaran, berdasarkan data yang peneliti dapat dari Bawaslu, temuan pelanggaran pada Pemilu tahun 2014 lebih banyak dibandingkan pada Pemilu tahun 2019. Adapun temuan pelanggaran berdasarkan Kabupaten di Provinsi Jambi yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Rekap Temuan dan Pelanggaran oleh Bawaslu di Provinsi Jambi Tahun 2014**

	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Temuan Administrasi</b>	<b>Penemu</b>		
			<b>BawasluKab/Kota</b>	<b>Panwascam</b>	<b>Pengawas TPS</b>
<b>1</b>	Kota Jambi	3	2	0	1
<b>2</b>	Batanghari	7	4	3	0
<b>3</b>	Muaro Jambi	2	0	0	2
<b>4</b>	Sarolangun	0	0	0	0
<b>5</b>	Merangin	8	0	3	5
<b>6</b>	Sungai Penuh	5	3	1	1
<b>7</b>	Bungo	2	0	0	2
<b>8</b>	Tebo	6	1	4	1
<b>9</b>	Tanjung Jabung Barat	3	0	1	2
<b>10</b>	Tanjung Jabung Timur	3	2	1	0

11	Kerinci	11	1	4	6
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>20</b>

Sumber: Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2014

Untuk mencegah terjadinya politisasi terhadap pemilih pemula, minimnya pemahaman terkait dengan teknis penandaan atau pencoblosan serta praktik uang dan lain sebagainya, KPU harus lebih intens melakukan literasi politik dengan cara melakukan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula agar menjadi pemilih cerdas, yang berarti pemilih yang lebih mengedepankan rasional dalam menentukan pandangan dan sikap politiknya. Dalam pendidikan pemilih tersebut juga harus diberikan pemahaman dan bagaimana sanksi yang berupa pidana apabila terjerat dalam politik uang. Bawaslu juga mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis.<sup>10</sup> Cara yang lainnya adalah dengan mengadakan sosialisasi tentang *money politic* kepada *stakeholder*, komunitas, tentunya para pemilih pemula, serta tokoh masyarakat. Alasan pemilih pemula dalam menanggapi *money politic* yang pernah menerima yaitu tergiur dengan tawaran yang dilakukan oleh calon legislatif dengan memberikan sejumlah uang atau menawarkan bantuan sosial yang dibutuhkan dalam suatu organisasi.

Adapun upaya pemilih pemula agar terhindar kasus *money politic* diantaranya wajib memahami maksimal materi program para paslon, serta menemukan titik terang untuk menentukan kesimpulan paling ideal dalam menetapkan pilihan.

Berdasarkan pemaparan di atas yang melatarbelakangi penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana perilaku pemilih pemula dalam menghindari praktik uang, maka peneliti tertarik dan mengangkat judul proposal tersebut dengan judul **“Peran Pemilih Pemula dalam mencegah Money Politic pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Muaro Jambi”**.

---

<sup>10</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu* (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada,2013), hal. 77-79.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana peran pemilih pemula dalam mencegah kasus *money politic* pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Muaro Jambi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan menganalisis peran pemilih pemula dalam mencegah *money politic* pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Muaro Jambi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap kiranya hasil peneltian ini dapat memberikan semaksimal mungkin, antara lain

### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu politik yang berkaitan dengan peran pemilih pemula.

### **2. Manfaat Praktis**

Dengan penelitian ini peneliti berharap agar bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dan menambah pengetahuan masyarakat tentang peran pemilih pemula dalam mencegah *money politic*, serta menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

## 1.5 Landasan Teori

Landasan teori merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai peran pemilih pemula dan *money politic*.

### 1.5.1 Teori Peran

Menurut Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>11</sup> Menurut Suhardono, peran dapat dijelaskan dengan beberapa cara, yaitu pertama, penjelasan historis konsep peran pada awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi.<sup>12</sup> Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status fungsi sosialnya.<sup>13</sup>

Dari pengertian teori peran yang dikemukakan oleh para ahli, maka secara umum teori peran adalah sudut pandang dalam sosiologi yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori yang ditetapkan secara sosial dengan serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi.

Peran pemilih dalam suatu pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan arah demokrasi di sebuah negara. Sebagai kalangan remaja yang memiliki idealisme yang tinggi diharapkan dapat menyuarakan politik yang bersih tanpa *money politic*, karena salah satu kategori pemilih yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009), hal.12

<sup>12</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 33.

<sup>13</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Rineka, 2007), hal. 27.

demokrasi di masa mendatang adalah pemilih pemula, selain jumlahnya yang akan terus bertambah, potensi daya kritis mereka dapat menentukan sebuah hasil pemilu. Pemilih pemula juga diharuskan untuk mempertahankan integritasnya dan tidak menggadaikan suaranya. Selain jumlah pemilih pemula yang setiap tahunnya bertambah, potensi daya kritis mereka juga harus ditingkatkan lagi.<sup>14</sup>

Pemilih pemula yang awam terhadap kondisi perpolitikan Negara Indonesia dan hal ini akan rentan dimanfaatkan oleh berbagai oknum untuk mendapatkan keuntungan dari suara politik mereka dengan cara yang kotor. Remaja atau pemilih pemula merupakan pemilih yang penuh gejolak dan mudah dipengaruhi oleh para parpol karena pemilih pemula tidak mengetahui realita yang terjadi selama ini. Mereka lebih cenderung amatir yang sifatnya bersenang-senang karena tidak mengetahui mana politik etis dan yang tidak etis.

Strategi dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang konsep politik dan memberikan wawasan mengenai pengembangan intelektual. Hal ini berguna agar pemilih pemula tidak mudah tenggelam dalam lobi-lobi politik yang dilakukan oleh oknum partai politik tertentu. Partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum tidak dari ruang kosong atau sudah dikendalikan oleh parpol, tetapi mempunyai tujuan mulia untuk membangun dan memilih calon pemimpin sesuai hati nurani mereka.

### **1.5.2 Partisipasi Politik**

Partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan warga negara untuk ikut aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin Negara yang mempengaruhi kebijakan publik. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu merupakan hal penting. Karena partisipasi indikator sangat mempengaruhi terhadap jalannya proses demokrasi dari kedaulatan rakyat. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh

---

<sup>14</sup> Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary AZ, M.A, *Pemilu Untuk Pemula* (Jakarta:Komisi Pemilihan Umum,2010), hal. 48.

terhadap legitimasi masyarakat pada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu juga berkaitan dengan pemenuhan hak politik warga negara. Indikator terpenting yang dimiliki oleh setiap pemilih pemula yang melatarbelakangi tingkat partisipasi pemilih pemula adalah tingkat pendidikan. Pendidikan politik sangatlah penting karena dapat memberikan pemahaman mengenai persoalan-persoalan politik ataupun kemampuan dalam berpolitik.

Partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi mekanisme pemerintah dan sebagai aspek penting suatu demokrasi. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah mempengaruhi kehidupan warga negara. Partisipasi politik dilakukan untuk kemajuan dan kesuksesan pemerintahan dalam negara.

Dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanye untuk mengambil kekuasaan tersebut. Sasaran disini yaitu pemilih pemula dikarenakan pemilih pemula merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Sehingga, pemikiran politik pemilih pemula dianggap cenderung labil. Padahal keberadaan mereka sangat potensial untuk menentukan pemimpin yang akan terpilih.<sup>15</sup>

Adapun bentuk *money politic* yang pertama yaitu berbentuk uang. Uang sebagai senjata politik ampuh untuk menaklukkan kekuasaan. Dalam pesta demokrasi, selalu identik dengan permainan politik uang di dalamnya yang dijadikan alat membeli suara pemilih terkait dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Kedua berbentuk bantuan langsung (sembako politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok

---

<sup>15</sup> Amarru Muftie Holish, Jurnal: “*Money Politic* dalam Praktik Demokrasi Indonesia” (Universitas Negeri Semarang, 2018), hal. 68.

tertentu. Contoh nyata dari Sembako Politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa beras, mie, minyak, gula ataupun bahan-bahan sembako lainnya. Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.<sup>16</sup>

*Money politic* dapat ditemukan di beberapa daerah menjelang pemilu. Hal ini dapat disebabkan bahwa saling keterkaitan antara kemiskinan dan praktek politik uang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *money politic* yaitu:

a. Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Kurangnya informasi atau pengetahuan tentang dampak dan akibat dari calon yang terpilih.

Sebagian kalangan masyarakat dan remaja yang menerima kasus *money politic* tidak memikirkan dampak calon yang akan dipilihnya. Terkhusus calon legislatif yang tidak melakukan serangan fajar pun ada yang memiliki kredibilitas yang baik.

c. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu.

### **1.5.3 Konsep Pemilihan Umum**

---

<sup>16</sup> Dody Setiawan, Jurnal: “Strategi Meningkatkan Kesadaran Politik dan Menolak Money Politic” (Malang: Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2013), hal. 55.

Dalam kehidupan berdemokrasi, pemilihan umum (Pemilu) merupakan jalannya demokrasi sebuah negara. Pemilu di Indonesia dilaksanakan 5 tahun sekali baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dengan proses yang substansial dalam penyegaran suatu pemerintahan. Dikatakan suatu penyegaran karena pemilu yang dilakukan secara berkala merupakan suatu sarana untuk meregenerasi kepemimpinan sehingga dapat mencegah munculnya kepemimpinan yang otoriter. Melalui pemilu, rakyat menilai kinerja pejabat yang telah mereka pilih sebelumnya dan menghukumnya dengan cara tidak memilihnya pada pemilu berikutnya jika kinerja selama menjadi pejabat dinilai buruk.<sup>17</sup>

Melalui pemilu yang dilaksanakan secara demokratis, maka diharapkan pergantian pemerintahan juga dapat dilaksanakan secara tertib dan damai. Pemilu juga dapat dikatakan suatu sarana untuk menilai kualitas demokrasi pada suatu negara selain adanya berbagai macam kebebasan (kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan beragama).<sup>18</sup>

Maka dalam kehidupan politik modern yang demokratis, pemilu berfungsi sebagai suatu jalan dalam pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga penentuan pemerintahan yang akan berkuasa dapat dilakukan secara damai dan beradab. Pemilihan umum dapat dilakukan secara langsung (rakyat ikut memberikan suara) ataupun tidak langsung (pemilihan hanya dilakukan oleh wakil rakyat).

Adapun fungsi dan tujuan pemilu yaitu:


1. Sebagai wahana umpan balik antara pemilih suara dan pemerintah.
2. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa.
3. Sarana rekrutmen politik.
4. Alat untuk pertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

---

<sup>17</sup> Dr. Muhadam Labolo, M.Si. dan Teguh Ilham, S.Stp., M.A., *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 4.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 48-49.

## 1.6 Kerangka Pikir



Di Indonesia dalam mencapai atau memilih kepala daerah maupun calon legislatif melalui proses pemilihan umum atau pemilu. Adapun yang menjadi aturan yang mengikat terselenggaranya pemilu yang baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Suatu kategori kelompok pemilih yang sangat menarik untuk diamati dan diteliti lebih jauh adalah pemilih pemula. Adapun yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga negara yang baru terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Dalam referensi, adapun yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kasus *money politic* yakni kemiskinan, kurangnya pengetahuan, dan rendahnya pengetahuan masyarakat. Maka, dengan adanya ketiga hal tersebut sangat berpotensi untuk menciptakan dan meningkatkan angka kasus *money politic*. Oleh karenanya, sebagai pemilih pemula tentulah dibutuhkan peran untuk mengantisipasi *money politic*. Kemudian, dengan adanya peran tersebut, diharapkan angka kasus *money politic* khususnya di Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan angka yang menurun. Penelitian ini nantinya untuk mengetahui sejauh mana peran pemilih pemula turut berpartisipasi dalam menurunkan angka kasus *money politic*, mengingat data menunjukkan pada tahun 2014 kasus *money politic* yang marak dan menyasar pada pemilih pemula.

## 1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ada empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu Cara Ilmiah, Data, Tujuan, dan Kegunaan.<sup>19</sup>

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>19</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 7, (Bandung:Alfabeta,2017), hal. 23.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative methods*) yaitu metode penelitian yang mengembangkan pertanyaan dasar tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, kapan terjadinya, dan dimana tempat kejadiannya.

Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses atau langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang atau jasa, gambar-gambar, tata cara suatu budaya, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan secara jelas tentang “Peran Pemilih Pemula dalam Mencegah *Money Politic* Pada Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Muaro Jambi”.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan data-data dan informasi dari objek yang diteliti.<sup>21</sup> Adapun alasan memilih lokasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan salah satu kabupaten yang ada Provinsi Jambi. Alasan peneliti mengambil daerah Kabupaten Muaro Jambi adalah karena banyak menemukan beberapa fakta terkait *money politic*, dan akses yang sangat mudah untuk diteliti.

## 3. Fokus Penelitian

Penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus penelitian yang diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum, dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>21</sup> John W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar, 2013), hal. 263.

menyeluruh yang masih pada tahap permukaan terhadap situasi sosial.<sup>22</sup> Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian mengenai “Peran Pemilih Pemula dalam Mencegah *Money Politic* Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Muaro Jambi”. Dalam hal ini, pemilih pemula difokuskan pada pemilih pemula yang memiliki peran aktual dan ideal yang bisa melakukan pencegahan. Yaitu mahasiswa-mahasiswa idealis yang memiliki peran mahasiswa pendakwah di kampus yang tergabung dalam organisasi. Adapun stakeholder yang terlibat dalam pengawasan partisipatif yaitu dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah risetnya. Pengumpulan data primer diantaranya adalah dengan teknik wawancara, kuesioner, maupun tulisan ilmiah yang membahas tema penelitian secara langsung.<sup>23</sup> Wawancara dilaksanakan berdasarkan panduan sebuah kuesioner yang berisi seputar tanggapan pemilih pemula terhadap *money politic* dan upaya KPU dan Bawaslu di Kabupaten Muaro Jambi untuk menanggulangi *money politic*.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait topik penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari studi literatur berupa tulisan laporan, pedoman, peraturan, dan sumber-sumber lain yang menunjang laporan penelitian.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : CV. Alfabeta, 2017), hal. 77.

<sup>23</sup> Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 23.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

Untuk melakukan penelitian ini tentang Peran Pemilih Pemula dalam Mencegah *Money Politic* Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Muaro Jambi, diperlukan data primer dan data sekunder. Adapun proses pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- i. Penelitian Kepustakaan, digunakan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu pencarian bahan dan teori dengan mempelajari, meneliti, mengkaji literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- ii. Penelitian Lapangan, digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu dengan mendatangi tempat yang bersangkutan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan dan dapat dilakukan dengan wawancara ataupun pemberian kuesioner.

## 5. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan adalah metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data (informan). Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan, dan keragaman permasalahan sosial yang diteliti. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam pemilihan ini sesuai pada asas subjek permasalahan, data, dan informasi yang akurat.<sup>25</sup>

Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik bola salju (*snowball sampling*), yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan.

---

<sup>25</sup> Dr. Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung : CV. Refika Aditama, 2009), hal. 76.

Untuk melakukan penelitian mengenai Peran Pemilih Pemula dalam Mencegah *Money Politic* Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Muaro Jambi, berikut beberapa informan, yaitu:

- a. M. Yusuf, S.E. (Ketua Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi).
- b. Aswin, S.Pd. (Panwascam Jaluko Kabupaten Muaro Jambi).
- c. Syamsuddin, SE. (Sekretaris KPU Muaro Jambi).
- d. M. Sanusi, S.Ag., M.H. (Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Provinsi Jambi).
- e. Perwakilan siswa-siswi SMA di Kabupaten Muaro Jambi, serta masyarakat dan mahasiswa yang baru turut serta berpartisipasi menggunakan hak pilihnya.

## 6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, dalam buku Djam'an Santori dan Aan Komariah proses analisis data meliputi:

### a. Reduksi Data

Proses reduksi data ini yaitu data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.<sup>26</sup>

### b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti table, grafik, dan sejenisnya. Dan bisa juga dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 218.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 219.

### c. Verifikasi Data

Proses analisis ini yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan menjadi kesimpulan yang kredibel.<sup>28</sup>

### 7. Triangulasi Data/Keabsahan Data

Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi data serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data dilapangan. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkat kebijakan. Serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri. Untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 220.

<sup>29</sup> Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). hal. 209.